



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 451.15/610/KESRA/2020
Tanggal : 20/07/2020

No. Koreksi : 389

Instansi : Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Kota Palu
Tentang : Panitia Pelaksana Hari Raya Idul Adha Tingkat Kota Palu Tahun 1441 Hijriyah/2020 Masehi

PETUGAS	PENERIMA
 <u>Cakra</u>	 <u>Maywida</u>

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-CAAM 20/07/2010



**PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR

TENTANG

PANITIA PELAKSANA
HARI RAYA IDUL ADHA TINGKAT KOTA PALU
TAHUN 1441 HIJRIYAH/2020 MASEHI

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Hari Raya Idul Adha tingkat Kota Palu Tahun 1441 Hijriyah/2020 Masehi, perlu membentuk panitia pelaksana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Panitia Pelaksana Hari Raya Idul Adha Tingkat Kota Palu Tahun 1441 Hijriyah/2020 Masehi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	JR
OPD	✓

Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);

4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kota Palu Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PANITIA PELAKSANA HARI RAYA IDUL ADHA TINGKAT KOTA PALU TAHUN 1441 HIJRIYAH/2020 MASEHI.
- KESATU : Pembentukan Panitia Pelaksana Hari Raya Idul Adha Tingkat Kota Palu Tahun 1441 Hijriyah/2020 Masehi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana Hari Raya Idul Adha sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyiapkan administrasi kegiatan;
 - b. menyiapkan tempat, menyiapkan petugas dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. melaporkan hasil kegiatan.
- KETIGA : Panitia Pelaksana Hari Raya Idul Adha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020 pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Palu.

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Jh</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>P</i>

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

☉ a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,


ASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
PANITIA PELAKSANA HARI
RAYA IDUL ADHA TINGKAT
KOTA PALU TAHUN 1441
HIJRIYAH/2020 MASEHI

- I. KETUA : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Palu
- II. WAKIL KETUA : Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palu
- III. SEKRETARIS : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Palu
- IV. BENDAHARA : Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu

V. Seksi-Seksi :

A. Perlengkapan dan Konsumsi

- Koordinator : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu
- Anggota : 1. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Palu
2. Kepala Bagian Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Palu
3. Kepala Sub Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Palu
4. Staf Bagian Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Palu

B. Acara Publikasi dan Dokumentasi

- Koordinator : Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Palu
- Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi Sekretariat Daerah Kota Palu
2. Kepala Sub Bagian Agama dan Spritual Sekretariat Daerah Kota Palu
3. Kepala Sub Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kota Palu
4. Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Palu

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	Jh
OPD PEMRAKARSA	Q

C. Keamanan, Kebersihan, Kesehatan dan Perparkiran

Koordinator : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu
Anggota : 1. Kapolres Palu
2. Dandim 1306 Donggala
3. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu
5. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu
7. Direktur PDAM Kota Palu

D. Kotak Amal

Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu
Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Palu
2. Kepala Sub Bagian Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Palu
3. Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Palu

VI. Petugas Lapangan

Imam : Drs.H.Ma'sum Rumi, MM
Naib Imam : Mikdan, S.Sy
Khatib : Prof. Dr. KH. Zainal Abidin, M. Ag
Naib Khatib : Dr. H. Khairullah M. Arif, M. Ag
Bilal : Muhammad Basron, S. Fil. I
Naib Bilal : H. Ayuba Lasira
Takbiran : 1. AlKadri
2. Muh. Asib
3. Fauzan
4. Adrian
5. Saiful

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,


ASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	